



**BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 7**

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 39 ayat (1) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa tambahan penghasilan merupakan perbaikan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 9 Seri A Nomor 5).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
5. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di luar gaji dan tunjangan;

BAB II TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 2

Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3

Maksud pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah dalam rangka memberikan kompensasi/ imbalan yang proposional kepada pegawai.

BAB III KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan berdasarkan Beban Kerja dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab Pekerjaan;
- b. Tugas khusus;
- c. Hari khusus;
- d. Penghargaan menjelang pensiun atau karena meninggal dunia.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil dapat menerima lebih dari satu jenis tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 4, sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankannya.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dengan kriteria Tanggung Jawab Pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan tinggi rendahnya beban tanggung jawab pekerjaan yang dilaksanakan sesuai tingkat eselonisasi jabatan struktural, jabatan fungsional dan golongan kepangkatan;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dengan kriteria Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tambahan tugas sebagai berikut :
 - a. Pejabat struktural, fungsional dan staf yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah/keuangan SKPD;
 - b. Pejabat struktural dan staf yang melaksanakan tugas pada bidang :
 - 1) Penegakan Perda/Pengamanan Kota;
 - 2) Pemadam kebakaran;
 - 3) Unit Pelayanan Terpadu
 - c. Pejabat struktural dan staf yang melaksanakan tugas tertentu, sebagai berikut:
 - 1) Ajudan Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD;
 - 2) Sekpri Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Sekda, Asisten Sekda;
 - 3) Sopir / staf Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Sekda/ Asisten Sekda;

- 4) Notulis Pendamping alat kelengkapan DPRD;
 - 5) Pemantau Ketertiban dan Keamanan Umum (Trantibum);
 - 6) Petugas medis dan para medis non struktural;
 - 7) Arsiparis;
 - 8) Persandian;
 - 9) Pengelola Kepegawaian SKPD/Unit kerja;
 - 10) Pengelola Barang SKPD/unit kerja
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja dengan kriteria Hari Khusus sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c diberikan satu tahun sekali kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja dengan kriteria Penghargaan Menjelang Pensiun atau karena Meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf d diberikan satu kali kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil menjelang yang bersangkutan pensiun atau karena meninggal dunia.

BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Jumlah dan nilai besaran tambahan penghasilan yang diberikan diatur dalam Keputusan Walikota Surakarta tentang Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium serta Harga Satuan Bangunan yang berlaku.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD Kota Surakarta.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 23 Mei 2007
WALIKOTA SURAKARTA

cap ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 23 Mei 2007
Sekretaris Daerah Kota Surakarta

cap ttd

Dr. QOMARUDDIN, MM.
NIP. 500 043 090

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 7

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.